



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
6. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Unit Pelaksanan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Unit pelaksana teknis daerah Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis dinas dibidang pemeriksaan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Labkesda adalah Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Padang Pariaman.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit atau pelaksanan teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pelayanan Laboratorium adalah segala kegiatan

pelayanan pemeriksaan yang diberikan kepada seseorang, organisasi atau unit usaha dalam penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

12. Laboratorium Klinik adalah unit layanan pemeriksaan laboratorium yang memeriksa bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit dan kondisi kesehatan seseorang.
13. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah unit pelayanan laboratorium yang memeriksa bahan yang bukan berasal dari manusia untuk menentukan kondisi suatu bahan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
14. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat UPTD. Labkesda yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan BLUD Labkesda untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
15. Rencana Bisnis Anggaran selanjutnya disingkat dengan RBA adalah dokumen Rencana Anggaran Tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran SKPD.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah prosedur kerja dalam tata kelola labkesda yang menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD Labkesda dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan jasa laboratorium kesehatan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di UPTD Labkesda.

#### Pasal 4

- (1) Prinsip Pola Tata Kelola meliputi:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas;

- d. independensi; dan
  - e. kesetaraan atau kewajaran.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
  - (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur dan sistem yang dipercayakan pada UPTD Labkesda agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak melalui perencanaan, evaluasi dan laporan dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.
  - (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
  - (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
  - (6) Kesetaraan atau kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan perlakuan adil dan setara guna memenuhi hak pemangku kepentingan (*stake holder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

UPT Labkesda diselenggarakan berdasarkan pola tata kelola yang di dalamnya memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

#### Pasal 6

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas dan fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

- (1) UPTD Labkesda merupakan unit organisasi yang bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) UPTD Labkesda dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 8

Kelembagaan UPTD Labkesda terdiri atas:

- a. pejabat pengelola; dan
- b. pembina dan pengawas.

Bagian Kedua  
Pejabat Pengelola  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 9

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola berupa pengetahuan,

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

- (4) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kepentingan UPTD Labkesda untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.
- (5) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas, dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan UPTD Labkesda.

#### Pasal 11

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggungjawab terhadap kinerja umum, operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan UPTD Labkesda.

#### Pasal 12

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pemimpin

#### Pasal 13

- (1) Pemimpin UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijabat oleh Kepala UPTD Labkesda.
- (2) Kepala UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Rencana Strategis;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Labkesda kepada Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 15

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggungjawab terhadap kinerja operasional serta keuangan UPTD Labkesda.

#### Pasal 16

Pemimpin UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan program operasional UPTD Labkesda;
- b. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap UPTD Labkesda;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai profesional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai profesional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi;
- f. memberikan sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mendatangkan tenaga ahli atau profesional konsultan atau lembaga independent apabila dibutuhkan; dan
- h. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan.

#### Paragraf 3

#### Pejabat Keuangan

#### Pasal 17

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. sarjana/diploma yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang keuangan dan/atau akuntansi;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berstatus pegawai negeri sipil;

- d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di UPTD Labkesda; dan
- e. memenuhi persyaratan lain sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

#### Pasal 19

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berwenang:

- a. mengusulkan penghapusan aset tetap kepada kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan atas persetujuan Kepala UPTD Labkesda dan Kepala Dinas; dan
- b. menandatangani surat biasa, surat undangan, surat keterangan dan surat lainnya dalam hal Kepala UPTD Labkesda telah melimpahkan kewenangannya atau berhalangan hadir.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bantu oleh bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran.
- (3) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.



Paragraf 4  
Pejabat Teknis  
Pasal 21

Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. sarjana/diploma yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang umum dan keadministrasian, tenaga kesehatan yaitu dokter/dokter gigi/sarjana keperawatan/sarjana kesehatan masyarakat yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. sehat jasmani dan rohani; dan
- c. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan di UPTD Labkesda.

Pasal 22

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 23

- (1) Pejabat teknis berada dan bertanggungjawab kepada pemimpin.
- (2) Tanggungjawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 24

Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang mengoordinasikan usulan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu, standarisasi,

administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber data lainnya.

Bagian Ketiga  
Pembina dan Pengawas  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 25

Pembina dan pengawas UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. pembina teknis;
- b. pembina keuangan;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. dewan pengawas.

Paragraf 2  
Pembina Teknis  
Pasal 26

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dijabat oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas mengoordinasikan dan mengawasi jalannya kegiatan di UPTD Labkesda.
- (2) Pembina teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pembinaan kegiatan UPTD Labkesda baik secara teknis maupun operasional.

Pasal 28

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan di UPTD Labkesda.

Pasal 29

Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dijabat oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Pasal 30

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertugas memberikan pembinaan dan arahan dalam perencanaan, penyusunan dan evaluasi pelaksanaan anggaran di UPTD Labkesda.
- (2) Pembina keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan anggaran di UPTD Labkesda.

### Pasal 31

Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertanggungjawab terhadap pembinaan kebijakan pelaksanaan anggaran di UPTD Labkesda.

### Pasal 32

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dibentuk oleh Kepala UPTD Labkesda untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Kepala UPTD Labkesda.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud ayat (3), membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

### Pasal 33

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertugas:
  - a. melakukan pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. membantu Kepala UPTD Labkesda dalam melakukan pengawasan internal;
  - b. memberi rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran secara ekonomis, efisien dan efektif;
  - c. membantu efektivitas penerapan tata kelola di UPTD Labkesda; dan
  - d. menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme yang menimbulkan kerugian UPTD Labkesda.

#### Pasal 34

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertanggungjawab terhadap pengawasan dan pengendalian internal terkait kinerja pelayanan, keuangan dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD Labkesda.

#### Pasal 35

Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 36

(1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD di UPTD Labkesda;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dan hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
  1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
  3. kinerja BLUD.
- f. Penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit meliputi:
  1. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
  2. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
  3. memenuhi seluruh kewajiban; dan
  4. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- g. penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan;
- h. dewan pengawas melaporkan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi menyelenggarakan fungsi pengawasan dan

memberikan nasehat pada pejabat pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan UPTD Labkesda.

#### Pasal 37

Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertanggungjawab kepada Bupati dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kinerja UPTD Labkesda.

### BAB IV PROSEDUR KERJA

#### Pasal 38

- (1) Prosedur kerja dalam tata kelola UPTD Labkesda menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja Labkesda dalam rangka memberikan pelayanan baik kepada masyarakat baik pelayanan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat dituangkan dalam bentuk SOP pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan manajemen.
- (3) SOP diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan kemudian ditetapkan oleh Kepala UPTD Labkesda.
- (4) SOP disosialisasikan kepada pihak terkait baik internal maupun eksternal.
- (5) SOP yang telah disusun dapat dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat SOP baru atau revisi jika diperlukan.
- (6) SOP pelayanan pemeriksaan Kesehatan dan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

Mekanisme kerja pelayanan pada UPTD Labkesda digambarkan dalam alur pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 40

- (1) Pengelompokan fungsi memuat pembagian sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (2) UPTD Labkesda menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan; dan
  - b. pendukung.

- (3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pelaksanaan pengukuran, penetapan dan pemeriksaan terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan masyarakat.
- (4) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelaksanaan semua kegiatan yang mendukung fungsi pelayanan.

Bagian Kedua  
Fungsi Pelayanan  
Pasal 41

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi pelayanan:

- a. Laboratorium Klinik; dan
- b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 42

- (1) Fungsi pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, merupakan salah satu penunjang upaya kesehatan perorangan yang mencakup upaya promosi, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan.
- (2) Fungsi pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pemeriksaan di bidang:
  - a. hematologi;
  - b. kimia klinik;
  - c. patologi anatomi; dan
  - d. pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Fungsi pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman dan bahan berbahaya.
- (2) Fungsi pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pemeriksaan di bidang:
  - a. fisika;
  - b. kimia;
  - c. mikrobiologi; dan

- d. pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Fungsi Pendukung  
Pasal 44

Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan;
- d. pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal;
- e. pelaksanaan kegiatan kalibrasi alat laboratorium;
- f. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan;
- g. pelaksanaan pengelolaan instalasi pengolah air limbah;
- h. pelaksanaan jejaring dan kemitraan;
- i. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- k. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, administrasi dan pelaporan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi;
- m. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- n. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai tugas dan fungsi ketentuan perundang-undangan lainnya.

BAB VI  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 45

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengangkatan dan pemberhentian;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. penempatan;
  - e. disiplin pegawai;
  - f. penilaian prestasi;

- g. jenjang karir;
- h. pemutusan hubungan kerja;
- i. penghargaan; dan
- j. pembinaan pegawai.

## Bagian Kedua

### Perencanaan

#### Pasal 46

Perencanaan pegawai merupakan proses yang sistematis dan strategis untuk memprediksi kondisi jumlah PNS atau tenaga profesional, jenis kualifikasi, keahlian dan kompetensi yang diinginkan dimasa depan melalui analisis beban kerja dan diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik agar pelayanan dapat lebih baik dan hasilnya meningkat.

#### Pasal 47

Pola perencanaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan melalui proses:

- a. identifikasi kebutuhan jenis dan kualifikasi staf sesuai pedoman pelayanan yang dimiliki masing-masing ruangan/unit;
- b. melakukan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan setiap jenis staf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat proyeksi jumlah kebutuhan staf berdasarkan beban kerja setiap jenis staf;
- d. mengidentifikasi ketersediaan jenis, jumlah, dan kompetensi staf yang dimiliki oleh UPTD Labkesda;
- e. membuat proyeksi ketersediaan staf yang ada dengan memperkirakan yang akan memasuki usia pensiun;
- f. membandingkan antara kebutuhan staf dengan persediaan staf yang dimiliki oleh rumah sakit sesuai dengan standar, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap jenis staf pada setiap jenis Pelayanan Kesehatan; dan
- g. membuat proyeksi kebutuhan pembiayaan yang tertuang dalam rencana strategis, RBA, dan rencana kerja anggaran.

#### Pasal 48

Penyusunan pola perencanaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan oleh Kepala UPTD Labkesda.

## Bagian Ketiga

### Pengangkatan dan pemberhentian

#### Pasal 49

- (1) Pegawai UPTD Labkesda dapat berasal dari aparatur sipil negara atau tenaga profesional sesuai dengan



kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

- (2) Pengangkatan pegawai UPTD Labkesda yang berasal dari aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai UPTD Labkesda yang berasal dari tenaga profesional dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.

#### Pasal 50

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus tenaga profesional dilakukan dengan ketentuan meliputi :
  - a. pemberhentian dengan hormat; dan
  - b. pemberhentian tidak hormat.

#### Pasal 51

- (1) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani; dan
  - d. adanya penyederhanaan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, antara lain:
  - a. melakukan usaha dan atau kegiatan yang bertujuan mengubah pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan pemerintah; dan
  - b. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan ketentuan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada maupun tidak ada hubungannya dengan jabatan.

#### Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 52

Pegawai UPTD Labkesda dapat diusulkan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya dalam rangka meningkatkan kompetensi dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta ketersediaan anggaran.

Bagian Kelima  
Penempatan  
Pasal 53

Penempatan pegawai UPTD Labkesda ditetapkan oleh Kepala UPTD Labkesda setelah melalui proses:

- a. analisis beban kerja;
- b. pendidikan;
- c. pertimbangan karir pegawai;
- d. pengujian kemampuan pegawai;
- e. pengamatan motivasi pegawai;
- f. pengalaman pada bidang tugas tertentu; dan
- g. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Keenam  
Disiplin Pegawai  
Pasal 54

Ketentuan mengenai disiplin pegawai dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Bagian Ketujuh  
Penilaian Prestasi  
Pasal 55

- (1) Dalam memacu semangat kerja pegawai untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi maka setiap pegawai dan atasan langsungnya menyepakati rancangan prestasi kerja dengan melakukan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh Kepala UPTD Labkesda.
- (3) Tata cara penilaian kinerja yang bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penilaian dilakukan setahun sekali sesuai dengan paraturan perundang-undangan; dan
  - b. penilaian dilakukan pada akhir tahun dengan periode penilaian januari sampai desember.

Bagian Kedelapan  
Jenjang Karier  
Pasal 56

- (1) Kepala labkesda mengusulkan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan labkesda dalam menjalankan strategi.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk jabatan tersebut diatas harus dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala labkesda mengusulkan program pengembangan kemampuan pegawai labkesda baik fungsional maupun struktural secara transparan

Bagian Kesembilan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pasal 57

- (1) Program pengembangan sumber daya manusia UPTD Labkesda diarahkan pada pemenuhan jumlah SDM agar berada pada rasio yang ideal.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia UPTD Labkesda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diarahkan untuk memenuhi kualifikasi SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- (3) Program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terpercaya dalam rangka memenuhi tenaga medis dan paramedis sesuai dengan kebutuhan UPTD Labkesda;
  - b. mengembangkan tenaga medis dan paramedis yang potensial ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. merintis kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kemampuan sumber daya manusia baik tenaga medis, paramedis maupun administrasi melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, pelatihan/diklat, penulisan buku, studi banding, dan kegiatan pengembangan kemampuan sumber daya manusia lainnya; dan
  - d. meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif yang potensial, terutama ke jenjang Diploma III dan Sl.

Bagian Kesepuluh  
Penghargaan  
Pasal 58

- (1) UPTD Labkesda memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, mempunyai kinerja baik, dan/atau mempunyai inovasi terhadap UPTD Labkesda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas  
Pembinaan Pegawai  
Pasal 59

- (1) Pembinaan pegawai diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan

- pengembangan sumber daya manusia, penegakan disiplin dan penilaian kerja.
- (2) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala UPTD Labkesda.
  - (3) Pegawai yang melanggar disiplin akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 60  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 19

